



SALINAN

**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 160 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA NGILE KECAMATAN TULAKAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pacitan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ngile Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA NGILE KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

## **BAB II BATAS WILAYAH DESA NGILE**

### **Pasal 2**

Batas wilayah Desa Ngile Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| a | Sebelah Utara   | 1 Desa Gedangan, Kecamatan Tegalombo, dan<br>2 Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo     |
| b | Sebelah Timur   | Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan   |
| c | Sebelah Selatan | 1 Desa Bubakan, Kecamatan Tulakan, dan<br>2 Desa Gasang, Kecamatan Tulakan          |
| d | Sebelah Barat   | 1 Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, dan<br>2 Desa Kebondalem, Kecamatan Tegalombo |

### **Pasal 3**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dari arah Barat dimulai dari TK 35 01 09 2001-09 2002-10 2011-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Kebondalem Kec Tegalombo - Desa Gedangan Kec Tegalombo - Desa Ngile (Tumpak Sulingan) lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2002-10 2011-001 yang terletak pada Lingkungan Cagak Gentong lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2002-09 2003-10 2011-000 yang terletak pada simpul batas antara tiga desa antara Desa Gedangan Kec Tegalombo - Desa Ngreco Kec Tegalombo - Desa Ngile (Ndur Bakal),

Dari TK 35 01 09 2002-09 2003-10 2011-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Gedanganan Kec Tegalombo - Desa Ngreco Kec Tegalombo - Desa Ngile (Ndur Bakal) lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2003-10 2011-001 yang terletak pada Gunung Lanang lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2003-10 2011-002 yang terletak pada Pok Tugu lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 09 2003-10 2011-10 2012-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Ngreco Kec Tegalombo - Desa Ngile - Desa Bubakan (Bumi Telon)

- b batas sebelah timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dari arah utara dimulai dari TK 35 01 09 2003-10 2011-10 2012-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Ngreco Kec Tegalombo - Desa Ngile - Desa Bubakan (Bumi Telon) lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-001 yang terletak pada Puncak Galih Galih lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-002 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-003 yang terletak pada Jalan Setro lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-004 yang terletak pada pertigaan jalan Lingkungan Ori - Ori lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri selatan jalan sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-005 yang terletak pada bukit lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-006 yang terletak pada persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-007 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-008 yang terletak pada pertigaan sungai dam duren betek lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-009 yang terletak pada pertigaan sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-010 yang terletak pada puncak bukit
- c batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dari arah timur dimulai dari TK 35 01 10 2011-10 2012-010 yang terletak pada puncak bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-011 yang terletak pada lingkungan jajar lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-012 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-013 yang terletak pada pertigaan Sungai Lingkungan Kreten lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-014 yang terletak pada jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-10 2012-000 yang terletak pada Simpul batas tiga desa antara Desa Gasang - Desa Ngile - Desa Bubakan (lingkungan persawahan Pok Asem)

Dari TK 35 01 10 2009-10 2011-10 2012-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Gasang - Desa Ngile - Desa Bubakan (lingkungan persawahan Pok Asem) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-001 yang terletak pada Lingkungan Ndero lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-002 yang terletak pada lingkungan gunturan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri bukit sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-003 yang terletak pada Perempatan Ganggangan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri bukit sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-004 yang terletak pada Pertigaan Nglebeng lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-005 yang terletak pada lingkungan tanjung lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-006 yang terletak pada Toko Bangunan Sido Makmur lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-007 yang terletak pada Jembatan Sugih Manik lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-008 yang terletak pada Sungai Bunder lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-009 yang terletak pada pertigaan Sungai Suni lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2010-10 2011-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Gasang - Desa Kalikuning - Desa Ngile (Juadah)

- d batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dari arah selatan, dimulai dari TK 35 01 10 2009-10 2010-10 2011-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Gasang - Desa Kalikuning - Desa Ngile (Juadah) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-006 yang terletak pada Pertigaan Sono Delep lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-005 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pemakaman sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-004 yang terletak pada pemakaman jalakan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-003 yang terletak pada Persawahan Ngembak lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-002 yang terletak pada Lingkungan Ngebrak lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-001 yang terletak pada puncak Gunung Cendonosari lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2001-10 2010-10 2011-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Kebondalem Kec Tegalombo - Desa Kalikuning - Desa Ngile (Cendani)

Dari TK 35 01 09 2001-10 2010-10 2011-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Kebondalem Kec Tegalombo - Desa Kalikuning - Desa Ngile (Cendani) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2001-10 2011-001 yang terletak pada lingkungan ndiri lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2001-09 2002-10 2011-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Kebondalem Kec Tegalombo - Desa Gedangan Kec Tegalombo - Desa Ngile (Tumpak Sulingan)

**BAB III**  
**PETA BATAS DESA NGILE**

**Pasal 4**

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

**Pasal 5**

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di      Pacitan  
Pada tanggal      29 - 12 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 160**

